



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Khadirin Alias Slamet Bin Dulhadi
2. Tempat lahir : Banjar Negara (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Perumahan Karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Security PT. BGA);

Terdakwa Slamet Khadirin Alias Slamet Bin Dulhadi ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Slamet Khadirin Alias Slamet Bin Dulhadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET KHADIRIN Als SLAMET Bin DULHADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SLAMET KHADIRIN Als SLAMET Bin DULHADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna biru hitam Nomor mesin: E405ID-587298, Nomor rangka: MH8FD110C6J587418, Nopol KH 6860 GO atas nama REPELITA BUDI YANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna biru hitam (semi trail) Nomor mesin: E405ID-587298, Nomor rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa nopol.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **RP.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **SLAMET KHADIRIN Als SLAMET Bin DULHADI (Alm)** pada hari yang tidak dapat diingat pada bulan Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa SLAMET di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kec. Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa SLAMET KHADIRIN Als SLAMET Bin DULHADI (Alm) ditahan di Kantor Kepolisian Resor Katingan dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kasongan sehingga Pengadilan Negeri Kasongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2021 Terdakwa sedang piket siang lalu saksi HENDRA datang dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa nomor polisi kepada Terdakwa dengan harga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak ada uang, sekitar satu minggu kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi HENDRA Kembali mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan menawarkan kepada Terdakwa agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa nomor polisi tersebut ditukar dengan 1 (satu) buah handphone dan ditambah uang sejumlah RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRA, lalu Terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa nomor polisi tersebut selama 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menukarkan motor tersebut kepada saksi HUSEN dengan harga RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi HUSEN juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna biru hitam nomor mesin: E405ID-587298, nomor rangka: MH8FD110C6J587418 tanpa nomor polisi beserta dengan STNK.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Wijaya Alias Andri Bin Simbun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian penadahan;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh pemeriksa dan dari pengakuan Terdakwa, bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benda yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang Terdakwa lakukan dengan cara menadah/membeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu, dengan cara Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat sepeda motor tersebut jatuh saat dibawa proning;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang telah dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang dilakukan oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saksi yang berada dikomplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol pada saat itu bersama dengan Saudara KHAIRUL;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu digunakan oleh Terdakwa sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN sekitar hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN dengan cara Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol miliknya beserta STNK dan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menambah uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Wijaya Alias Alui Bin Mas Jani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian penadahan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah pelaku yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana penadahan pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa barang atau benda yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol, yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang Terdakwa lakukan dengan cara menadahkan/membeli dari Saksi pada saat itu dengan cara Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Terdakwa saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saksi menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Terdakwa dari Saksi pada saat itu, Saksi telah merubah bentuk dan fisiknya yaitu warna tebeng/bodi sepeda motor tersebut telah dideco dengan menggunakan pilox warna Hitam lalu kaca spion dan plat kendaraan telah Saksi lepas kemudian baru lah sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Terdakwa saat itu Saksi tidak ada menyampaikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor yang telah Saksi ambil/curi namun setelah Saksi diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah kemudian Saksi menunjukan dan mengarah kepada Terdakwa yang telah membeli/menadah Sepeda Motor tersebut barulah Terdakwa mengetahui setelah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang telah Saksi jual kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang Saksi lakukan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah korban yang berada di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada saat itu bersama dengan Saudara KHAIRUL;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara KHAIRUL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya berteman saja;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi pada saat itu digunakan oleh Terdakwa sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut dijual/ditadahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Aliass HUSEN sekitar hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN dengan cara Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol milik Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN beserta STNK dan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menambah uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Husen Alias Husen Bin Waris Hadiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian penadahan;
- Bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah pelaku yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana penadahan pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa barang atau benda yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol, yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol yang Terdakwa lakukan dengan cara menadah/membeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu dengan cara Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Terdakwa saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari keterangan Terdakwa bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 Nopol KH 2427 NT milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu telah dirubah bentuk dan fisiknya yaitu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna tembeng/bodi Sepeda Motor tersebut telah dideco dengan menggunakan pilox warna Hitam lalu kaca spion dan plat kendaraan telah dilepas oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kemudian barulah Sepeda Motor tersebut dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang telah dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kepada Terdakwa adalah Sepeda Motor hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang dilakukan oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah korban yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada saat itu bersama dengan Saudara KHAIRUL;

- Bahwa sebelumnya Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya bersama-sama kerja di PT. BGA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu digunakan oleh Saudara SLAMET KHADIRIN Alias SLAMET sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut dijual/ditadahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri sekitar hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saksi yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saksi dengan cara Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418 tanpa Nopol milik Saksi beserta STNK dan Saksi menambah uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saksi pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Karyoto, S.H., Bin Rakiban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian penadahan;
- Bahwa identitas laki-laki yang telah Saksi amankan bernama Saudara SLAMET KHADIRIN Alias SLAMET;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 17.30 WIB bersama dengan 3 (tiga) Anggota Polsek Katingan Tengah lainnya;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (curanmor);
- Bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan pada saat itu dilakukan hanya sendiri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang telah ditadahkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT, yang telah diambil/dicuri oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI dan Saudara KHAIRUL kemudian dijual kepada Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut telah dibeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol yang Terdakwa lakukan dengan cara menadah/membeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu dengan cara Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI sewaktu dibeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu telah dirubah bentuk dan fisiknya yaitu warna tebeng/bodi Sepeda Motor tersebut telah dideco dengan menggunakan pilox warna Hitam lalu kaca spion dan plat kendaraan telah dilepas oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kemudian barulah Sepeda Motor tersebut dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Terdakwa saat itu tidak ada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;

- Bahwa sewaktu membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI saat itu Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI tidak ada menyampaikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor hasil pencurian kemudian sewaktu Terdakwa yang telah membeli/menadah Sepeda Motor tersebut barulah Terdakwa mengetahui setelah Saksi bersama Anggota Polsek Katingan Tengah lainnya datang dan untuk mengamankan Terdakwa dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang dilakukan oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI dan Saudara KHAIRUL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah korban yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu digunakan oleh Terdakwa sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut dijual/ditadahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Anggota Polsek Katingan Tengah lainnya mengamankan pelaku yaitu Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Upie Binti Isik Ngantung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah pelaku yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benda yang telah dijual oleh Terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang telah dijual oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang Terdakwa lakukan dengan cara menadah/membeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu dengan cara Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang telah dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kepada Terdakwa adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang mana Sepeda Motor tersebut adalah hasil pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada saat itu bersama dengan Saudara KHAIRUL;
- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu digunakan oleh Terdakwa sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN sekitar hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN dengan cara

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol miliknya beserta STNK dan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menambah uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa transaksi penadahan pada waktu itu terjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa beli pada saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang Terdakwa lakukan dengan cara membeli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu dengan cara Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;

- Bahwa sewaktu Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah milik orang dari Lombok yang sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung maka dari itu Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat Sepeda Motor tersebut (STNK atau BPKB nya) kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol yang telah dijual oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kepada Terdakwa adalah Sepeda Motor hasil pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang berada di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun dari pengakuan Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol pada saat itu bersama dengan Saudara KHAIRUL;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi setelah Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang telah diambil oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada waktu itu adalah milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bahwa Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI dan Saudara KHAIRUL melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada waktu itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra FIT dan dengan menggunakan alat bantu kedua tangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI dan antara Terdakwa dengan Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI hanya berteman saja;

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari 2021 saat itu Terdakwa sedang dinas (piket siang) lalu datang Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak ada uang dan Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI beralasan bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah milik orang dari Lombok yang sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung maka dari itu Sepeda Motor tersebut dijual kepada Terdakwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI kembali datang dan mendatangi Terdakwa kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menawarkan kepada Terdakwa untuk sepeda motor tersebut ditukar dengan 1 (satu) buah *Handphone* dan ditambah uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi kemauan dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yaitu Terdakwa memberi 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terjadi transaksi saat itu di rumah milik Terdakwa yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol yang Terdakwa beli dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu Terdakwa gunakan sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN dengan cara Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol miliknya beserta STNK dan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menambah uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN pada saat itu;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN sekitar hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN dan antara Terdakwa dengan Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN hanya sama-sama kerja di PT. BGA;

- Bahwa Terdakwa saat ini sangat menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8FD110C6J587418, Nopol KH 6860 GO atas nama REPELITA BUDI YANTO;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli/menadah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol yang dibeli Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI, awalnya diperoleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI mengambil tanpa ijin Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 milik Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI, kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu tidak ada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi atau tidak ada menunjukkan surat menyurat (STNK atau BPKB nya), kemudian Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menyampaikan bahwa surat menyurat Sepeda Motor tersebut jatuh saat dibawa proning;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI pada saat itu, telah dirubah oleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bentuk dan fisiknya yaitu warna tebeng/bodi Sepeda Motor tersebut telah dideco dengan menggunakan pilox warna Hitam lalu kaca spion dan plat kendaraan telah Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI lepas;

- Bahwa sewaktu Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut kepada Terdakwa, saat itu tidak ada disampaikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor yang telah Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI ambil/curi;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli/menadah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol tersebut, saat itu digunakan oleh Terdakwa sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian oleh Terdakwa Sepeda Motor tersebut dijual kembali kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN sekitar hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298 Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol miliknya beserta STNK dan menambah uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, namun sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memastikan kebenaran penggunaan penulisan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana untuk Pasal 480 KUHP tidak dibagi berdasarkan ayat (1) dan/atau ayat (2) melainkan dibagi dalam bentuk sub unsur dari Pasal 480 sebagaimana dalam KUHP yaitu Pasal 480 ke-1 dan/atau ke-2, sehingga Majelis Hakim memandang apa yang hendak dimaksud oleh Penuntut Umum adalah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahui atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Slamet Khadirin Alias Slamet Bin Dulhadi** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli/menadah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang pada saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada ditunjukkan surat menyurat (STNK atau BPKB), dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang mana terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut awalnya diperoleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang berada di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa membeli/menadah 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian oleh Terdakwa Sepeda Motor tersebut dijual kembali kepada Saudara MUHAMAD

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN Alias HUSEN sekitar hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN yang berada di perumahan SBHE PT. BGA Desa Seluncing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298 Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol beserta STNK dan menambah uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa yang telah membeli/menerima tukar 1 (satu) unit barang berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang tidak ada dilengkapi atau tidak ada ditunjukkan surat menyurat (STNK atau BPKB), dengan cara memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa Sepeda Motor tersebut dijual/ditukarkan kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298 Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol beserta STNK dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN, sehingga dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian terpenting dalam penerapan Pasal 480 KUHP, dimana dapat diartikan bahwa si pelaku ketika melakukan tindak pidana ini tidaklah perlu untuk mengetahui darimana asal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang tersebut berasal dari suatu kejahatan atau tidak, akan tetapi sudah cukup apabila si pelaku patut menyangka, menduga, mengira, mencurigai bahwa barang tersebut merupakan barang yang “gelap” bukan barang/benda yang “terang”, dimana untuk mengetahui “gelapnya” atau “terangnya” dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut apakah dibeli dengan harga yang tidak wajar atau dibawah harga pasaran pada umumnya atau apakah dibeli pada waktu-waktu yang tidak wajar seperti malam hari dengan bersembunyi yang dapat menimbulkan kecurigaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli/menadah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang pada saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada ditunjukkan surat menyurat (STNK atau BPKB), dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang mana terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut awalnya diperoleh Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI bersama dengan Saudara KHAIRUL dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di depan rumah Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDRI yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa membeli/menerima tukar 1 (satu) unit barang/benda berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 tanpa Nopol dari Saudara HENDRA WIJAYA Alias ALUI yang pada saat itu tidak ada dilengkapi atau tidak ada ditunjukkan surat menyurat (STNK atau BPKB) dan dengan cara memberikan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung A10 warna Merah ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana dengan adanya fakta hukum bahwa Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dan tidak dapat ditunjukkan surat menyurat berupa STNK dan BPKB serta dibeli dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga yang tidak wajar atau dibawah harga pasar, seharusnya Terdakwa patut menyangka, menduga atau mencurigai bahwa Sepeda Motor tersebut berasal dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “yang diketahui atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun oleh masyarakat, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, Nopol KH 6860 GO atas nama REPELITA BUDI YANTO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa turut merugikan Saudara ANDRI WIJAYA Alias ANDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET KHADIRIN Alias SLAMET BIN DULHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, Nopol KH 6860 GO atas nama REPELITA BUDI YANTO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada Saudara MUHAMAD HUSEN Alias HUSEN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)